

Polemik Eksploitasi Anak dalam Pembinaan Atlet Muda Bulutangkis

Dimas Purna Adi Siswa

Dewasa ini isu eksploitasi terhadap Anak kembali mencuat. Tudingan eksploitasi secara ekonomi atau komersial terhadap anak kali ini diarahkan kepada Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum atau yang sering dikenal PB Djarum. Polemik eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut bermula ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengarahkan tudingannya kepada PB Djarum atas penyelenggaraan audisi umum beasiswa bulu tangkis yang diselenggarakan oleh PB Djarum telah memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok. Antara KPAI dengan PB Djarum sempat terjadi tarik ulur terkait masalah tersebut. Namun, PB Djarum pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis PB Djarum pada tahun 2020.¹ Lalu, apakah memang benar PB Djarum telah melakukan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi?

Anak merupakan salah satu karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap orang tua dan keluarga. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang dimaksud sebagai Anak adalah “*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Berbicara mengenai Anak maka tidak bisa terlepas dari makna Perlindungan Anak itu sendiri, dimana makna Perlindungan Anak adalah “*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak*

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik.³ Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena Anak adalah manusia muda yang “rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”.⁴ Berdasarkan Pasal 13 UU Perlindungan Anak, setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Eksploitasi sendiri bermakna pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.⁵ Lebih lanjut lagi berdasarkan Penjelasan Pasal 13 UU Perlindungan Anak, perlakuan eksploitasi misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Apabila ditarik secara lebih mendalam lagi, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak-hak

untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis atau status sosialnya secara langsung melanggar UU Perlindungan Anak.⁶ Menurut ahli Dr. Pujiono, S.H., M.Hum., eksploitasi adalah memperlakukakan Anak untuk meraih keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu untuk aspek kepentingan ekonomi maupun seksual.⁷ Pada dasarnya eksploitasi terhadap Anak terdapat macam-macam bentuknya adalah :⁸

- a. Perdagangan Manusia (*trafficking in person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)
- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak/Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children of the street*)

Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak eksploitasi terhadap Anak secara garis besar dibedakan menjadi 2 (*dua*) yaitu eksploitasi secara ekonomi dan eksploitasi secara seksual. Menurut ahli Ketua KPAI Dr. Arist Merdeka Sirait, S.H., M.H., pengertian eksploitasi ekonomi adalah segala kegiatan yang memanfaatkan Anak untuk kepentingan korporasi, pribadi ataupun kelompok dengan tujuan yang menguntungkan salah satu pihak.⁹ Berdasarkan Penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,

atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Lebih lanjut lagi, pengaturan tindak pidana atas perbuatan eksploitasi terhadap Anak tercantum dalam Pasal 76I *jo.* Pasal 88 UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (*sepuluh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian jelaslah bahwa eksploitasi Anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi Anak telah merampas hak-hak anak seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan seusiannya, selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis Anak.¹⁰

Tuduhan eksploitasi terhadap Anak saat audisi umum beasiswa bulu tangkis yang dilaksanakan oleh PB Djarum, seyogyanya harus ditelaah lebih mendalam. Apabila melihat secara sekilas eksploitasi yang diarahkan kepada PB Djarum tergolong eksploitasi ekonomi. Namun dalam pembuktian eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan oleh PB Djarum harus benar-benar dianalisis masing-masing unsurnya. Salah satu unsur yang harus terbukti pada eksploitasi anak secara ekonomi adalah pelaku mendapatkan keuntungan secara materiil

atas perbuatannya tersebut, sehingga antara perbuatan pengeksploitasian dan keuntungan yang didapatkan harus terdapat sebuah hubungan kausalitas. Apabila tidak terdapat hubungan kausalitas didalamnya tentu proses pembuktian eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi akan menjadi sangat lemah. Salah satu faktor utama adanya tindakan eksploitasi Anak adalah faktor ekonomi, artinya tindakan eksploitasi Anak yang terjadi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.¹¹

KPAI menuding PB Djarum melakukan eksploitasi dengan dasar bahwa Anak-Anak yang mengikuti audisi dijadikan sebagai wadah untuk promosi gratis bagi produk yang menguntungkan suatu usaha. Lebih lanjut lagi, KPAI meminta kepada PB Djarum agar dalam penyelenggaraan audisi tidak boleh menggunakan merek, logo, dan gambar produk tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang berbunyi bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk

Tembakau dilarang mengikutsertakan Anak di bawah usia 18 (*delapan belas*) tahun. Dalam menerapkan Pasal 47 tersebut, KPAI juga harus menarik suatu benang merah yang menunjukkan adanya pendanaan dari suatu produsen produk tembakau dan/atau menunjukkan kegiatan promosi produk tembakau yang dilakukan oleh PB Djarum yang melibatkan Anak dalam audisi umum.

Dalam polemik kisruh antara KPAI dengan PB Djarum seharusnya bisa ditemui suatu titik damai antara kedua belah pihak. Karena dalam hal ini apabila KPAI dalam menuduhkan suatu eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau komersil terhadap PB Djarum, bukan suatu tuduhan sembarangan dan bisa berdampak pidana jika hal ini benar-benar terbukti.¹² Maka dari itu, KPAI seharusnya melakukan proses investigasi yang lebih mendalam untuk membuktikan secara jelas dan spesifik dugaan unsur eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh PB Djarum. Akan tetapi, dalam sudut pandang pembinaan atlet sejak usia dini, penghentian audisi umum beasiswa bulu tangkis yang diselenggarakan oleh PB Djarum akan menjadi sangat disayangkan, mengingat audisi umum tersebut telah melahirkan dan memberikan sumbangsih yang sangat signifikan terhadap dunia bulutangkis Indonesia.

¹ Ristianoto, Christoforus, *KPAI : Tidak Ada Niatan Hentikan Bulu Tangkis PB Djarum*, Kompas.com, 9 September 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/08045171/kpai-tak-ada-niat-hentikan-audisi-bulu-tangkis-pb-djarum?page=all>. Diakses pada 9 September 2019

² *Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³ Ifan Nova, Agitha., 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

⁴ Ghuffran, H.M, Kordi K., 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm.2

-
- ⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.222
- ⁶ Hadisuprpto, Paulus, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7
- ⁷ Letezia Tobing, 2018, *Risiko Hukum Bagi Orang Tua Anak Selebgram*, Hukumonline.com, 07 Maret 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a9fa8f0c4f64/risiko-hukum-bagi-orang-tua-anak-selebgram/>. Diakses pada 9 September 2019
- ⁸ Laily Akbariah, 2013, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak*, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, hlm.51
- ⁹ *Ibid*
- ¹⁰ Siti Sarah, 2018, *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta hlm.33-34
- ¹¹ Ifan Nova, Agitha., *Op.cit.*, hlm. 6
- ¹² *Vide* Pasal 76I jo Pasal 88 UU Perlindungan Anak dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.